



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 010.05/101/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan keberhasilan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeluaran Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;


8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020, dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas dalam Pengumpulan data awal barang, Pelaksanaan Inventarisasi/Cek fisik atas seluruh Barang Milik Daerah, Update data/Laporan barang milik daerah berdasarkan hasil inventarisasi yang telah dilakukan, melaporkan hasil inventarisasi, pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertanggungjawab kepada Bupati Penajam Paser Utara;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di
pada tanggal 30 Maret 2020

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



ABDUL GAFUR MAS'UD

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
4. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
5. Tim Admin Program SIMDA Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : **KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**
NOMOR : 010.01/ 101 /2020
TANGGAL : 30 MARET 2020

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020**

Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
Penanggung Jawab : Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara.
Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Kabupaten Penajam Paser Utara
Sekretaris : Kasubbid. Inventarisasi dan Penghapusan Aset pada Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara
Koordinator : Muchamad Untung
Anggota : 1. Kasno, S.E
2. Fitrianti, S.Kom
3. Wiwik Satyani, A.Md
4. Andi Murni
5. Irwan
Sekretariat : 1. Richo Alfiano Yulianto
2. Ade Suriani
3. Pitrialang
4. Suriyadi
5. Chandra Aditya

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



ABDUL GAFUR MAS'UD